

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki posisi penting dalam pengembangan sumber daya manusia, penciptaan dan penyebaran ilmu pengetahuan, serta kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Selain menjalankan fungsi akademik, perguruan tinggi juga berperan sebagai lingkungan sosial yang mewadahi berbagai aktivitas serta mobilitas civitas akademika. Karena itu, perguruan tinggi perlu menyediakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman melalui manajemen internal yang efektif. Pengelolaan fasilitas umum, termasuk transportasi dan layanan parkir, menjadi bagian penting dalam menunjang operasional perguruan tinggi. Sebagai satuan pendidikan tinggi, perguruan tinggi menjalankan Tridharma secara ilmiah dan terstruktur.

Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi secara ilmiah, sistematis, dan terstruktur untuk mengembangkan potensi mahasiswa. Di Indonesia, penyelenggaraan perguruan tinggi diatur melalui regulasi yang jelas. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 menegaskan kewajiban perguruan tinggi dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung Tridharma. Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa fasilitas seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, fasilitas kesehatan, aksesibilitas, serta fasilitas umum termasuk transportasi dan area parkir merupakan layanan dasar bagi civitas akademika. Ketentuan tersebut selanjutnya diperkuat melalui peraturan turunan dan kebijakan internal perguruan tinggi (Presiden Republik Indonesia, 2012)

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 menegaskan tanggung jawab perguruan tinggi dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan akademik dan non-akademik. Sarana tersebut meliputi ruang belajar, layanan mahasiswa, ruang terbuka, serta infrastruktur mobilitas seperti akses jalan, area parkir, dan transportasi internal. Pengelolaan parkir yang aman, tertib, dan representatif merupakan kewajiban penting guna menciptakan lingkungan kampus yang nyaman dan produktif. Tanpa manajemen parkir yang baik, dapat terjadi penumpukan kendaraan, ketidakteraturan, kemacetan, serta penurunan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, manajemen transportasi kampus, termasuk lalu lintas dan layanan parkir, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas keseharian civitas akademika (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Penyediaan dan pengelolaan sistem transportasi internal merupakan aspek krusial dalam mendukung kelancaran aktivitas akademik dan administratif di perguruan tinggi. Manajemen transportasi perguruan tinggi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengelolaan pergerakan orang, kendaraan, fasilitas parkir, serta jalur pejalan kaki, sepeda, dan moda transportasi internal. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem mobilitas yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Efisiensi dicapai melalui kemudahan perpindahan dengan waktu dan tenaga minimal, sedangkan keamanan mencakup perlindungan pengguna, kendaraan, dan ketertiban penggunaan fasilitas transportasi (Prihanto, 2014). Dalam konteks ini, parkir kendaraan menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan mobilitas perguruan tinggi.

Fasilitas parkir yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kendaraan, tetapi juga mendukung kelancaran aktivitas civitas akademika. Ketidakteraturan atau keterbatasan sarana parkir dapat menimbulkan kemacetan, kesulitan mencari lahan parkir, serta risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan. Oleh karena itu, parkir merupakan bagian dari manajemen transportasi perguruan tinggi yang harus direncanakan dan dikelola secara sistematis. Fasilitas parkir digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan tamu, dengan pola kedatangan dan durasi parkir yang berbeda. Dosen dan pegawai membutuhkan parkir dekat ruang kerja, sementara mahasiswa cenderung memilih area strategis meskipun berjarak lebih jauh saat kapasitas terbatas.

Tanpa pengaturan yang baik, dapat muncul konflik kepentingan, ketidakefisienan, serta gangguan kenyamanan. Faktor keamanan juga krusial, karena parkir yang tidak tertib berpotensi menimbulkan kerusakan atau pencurian kendaraan dan mencerminkan buruknya manajemen perguruan tinggi. Pengelolaan parkir juga terkait regulasi hukum, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 62, menetapkan bahwa penyelenggaraan area parkir termasuk tempat penitipan kendaraan merupakan objek pajak parkir (Presiden Republik Indonesia, 2009). Artinya, area parkir di perguruan tinggi tidak hanya merupakan fasilitas fisik, tetapi juga terkait aspek hukum dan perpajakan, bergantung pada mekanisme penyelenggaraan dan kewenangan perguruan tinggi serta pemerintah daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 kemudian memperbarui ketentuan jasa parkir dengan

mendefinisikannya sebagai penyediaan tempat parkir atau layanan memarkirkan kendaraan, termasuk valet, serta menetapkan pengecualian tertentu seperti layanan parkir pemerintah atau parkir khusus karyawan (Presiden Republik Indonesia, 2022).

Dengan regulasi tersebut, perguruan tinggi perlu mengklarifikasi statusnya sebagai penyelenggara parkir, termasuk sifat area parkir dan adanya pungutan karena berimplikasi pada kewajiban pajak atau retribusi. Peralihan regulasi dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ke Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mencerminkan dinamika pengelolaan parkir dan harmonisasi fiskal daerah. Regulasi baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas agar penyelenggaraan parkir berlangsung legal, transparan, dan akuntabel. Bagi perguruan tinggi, pengelolaan parkir tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan parkir yang sistematis, termasuk penataan tarif dan prosedur pembayaran, untuk meningkatkan efisiensi, mencegah sengketa, dan memperkuat kepercayaan pengguna.

Perguruan tinggi negeri berada di bawah naungan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi, serta dibiayai oleh keuangan negara (Syahrir et al., 2023). Sebagai institusi publik, perguruan tinggi negeri memiliki tanggung jawab menyediakan layanan yang mendukung proses pendidikan dan operasional kampus. Pendanaan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan pemerintah lainnya menegaskan bahwa layanan kampus pada dasarnya merupakan layanan publik. Oleh karena itu, fasilitas pendukung bagi civitas

akademika, termasuk sarana parkir, seharusnya disediakan sebagai layanan umum dan bukan semata layanan komersial. Dengan demikian, pengaturan parkir di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab institusi yang penting dan tidak dapat dipandang hanya sebagai aspek administratif teknis.

Pengaturan parkir merupakan bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang mencerminkan prinsip pelayanan publik, akuntabilitas, dan profesionalisme manajemen fasilitas. Tata kelola parkir yang baik menunjukkan komitmen perguruan tinggi dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tertib bagi civitas akademika. Oleh karena itu, implementasi pengaturan parkir yang efektif menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan publik di bidang pendidikan. Namun dalam praktiknya, banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta masih menerapkan tarif parkir bagi mahasiswa, staf, dan pengunjung. Kebijakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan pendanaan operasional parkir, seperti keamanan, pemeliharaan, dan pengelolaan akses kendaraan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh anggaran perguruan tinggi.

Pengaturan parkir yang efektif harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan keadilan, sehingga dapat mendukung fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan publik yang profesional dan berorientasi pada pelayanan civitas akademika (Kurniawan & Zhafirah, 2024). Walaupun perguruan tinggi tidak menerapkan biaya parkir, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kualitas sarana dan prasarana parkir. Perguruan tinggi tetap berkewajiban menyediakan fasilitas parkir yang aman,

nyaman, dan memenuhi standar minimal sesuai kebijakan internal maupun regulasi pemerintah. Fasilitas parkir harus memenuhi aspek keamanan kendaraan, aksesibilitas, penataan ruang yang efisien, sistem keluar-masuk yang jelas, serta pengawasan memadai agar benar-benar bermanfaat bagi pengguna.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan perguruan tinggi negeri berstatus BLU di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Status BLU memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset perguruan tinggi. Dengan status tersebut, UPN “Veteran” Jawa Timur bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana secara profesional sesuai prinsip pelayanan publik. Fasilitas parkir merupakan salah satu sarana penting yang mendukung mobilitas kampus. Namun, layanan parkir kerap kurang mendapat perhatian dalam pengelolaan fasilitas perguruan tinggi (Pers Upn, 2018). Peningkatan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengunjung di banyak perguruan tinggi mendorong lonjakan penggunaan kendaraan pribadi dan kebutuhan ruang parkir. Tanpa pengelolaan yang baik, kondisi ini dapat menimbulkan kemacetan, parkir liar, serta menurunkan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas mobilitas kampus.



Gambar 1. 1 Kondisi Parkir di Belakang Gedung Fakultas Hukum

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Bagi perguruan tinggi negeri seperti Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, penyediaan layanan parkir merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Meskipun tidak memungut biaya parkir, perguruan tinggi tetap wajib menyediakan area parkir yang memadai, aman, tertata, dan mudah diakses. Hal ini menuntut pengelolaan fasilitas yang profesional, mencakup infrastruktur, sistem akses, keamanan, dan pemeliharaan. Pengelolaan parkir UPN “Veteran” Jawa Timur juga harus selaras dengan regulasi daerah, khususnya Peraturan Wali Kota Surabaya No. 3 Tahun 2017 tentang parkir di luar badan jalan. Pemahaman terhadap regulasi tersebut penting agar pengelolaan parkir kampus tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah kota (Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, 2017).



Gambar 1. 2 Diagram Persentase Keluhan Lahan Parkir Kampus Tahun 2023

Sumber : Web Pers UPN (UPN News)

Tata kelola parkir di Perguruan Tinggi harus memperhatikan regulasi nasional, termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

sebagai PTN-BLU tidak memungut biaya parkir sehingga tidak termasuk subjek retribusi parkir komersial, namun tetap wajib mengelola parkir sesuai ketentuan akses kendaraan dan penggunaan ruang publik. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 juga menegaskan kewajiban perguruan tinggi negeri menyediakan layanan dasar tanpa membebani civitas akademika secara finansial. Dalam konteks ini, UPN “Veteran” Jawa Timur harus menyediakan fasilitas parkir yang aman dan memadai tanpa pungutan sebagai bagian dari pelayanan publik. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan regulasi internal, seperti Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur No. 15 Tahun 2023 yang mengatur penataan, pengawasan, akses, dan tata tertib parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2023)

Regulasi dalam layanan publik berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman teknis agar layanan berjalan tertib dan aman. Namun, implementasi kebijakan sering menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman pelaksana, keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi, dan resistensi pengguna. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan diperlukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan parkir perguruan tinggi yang mencakup aspek teknis kendaraan, kualitas pelayanan, dan penanganan keluhan. George C. Edwards III mengemukakan empat variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Subianto, 2012). Variabel komunikasi menekankan pentingnya kejelasan instruksi, efektivitas saluran komunikasi, serta sosialisasi kebijakan agar tujuan dan mekanisme pelaksanaan dapat dipahami dengan baik.

Ketersediaan sumber daya adalah anggaran, perangkat keras dan lunak, jaringan komunikasi, serta tenaga terampil yang dibutuhkan untuk operasional, pemeliharaan, dan pengembangan berkelanjutan sistem layanan digital (Saputra et al., 2024). Disposisi pelaksana mencakup kesiapan mental, motivasi, kompetensi, dan penerimaan petugas terhadap perubahan teknologi agar kualitas pelaksanaan tetap terjaga, sementara struktur organisasi dan mekanisme koordinasi mengatur pembagian peran, pelaporan, dan tanggung jawab operasional untuk mencegah tumpang tindih wewenang yang dapat menghambat implementasi (Yalia, 2014). Konsep tersebut relevan dalam pengaturan parkir perguruan tinggi karena penerapan sistem parkir digital memerlukan sinergi antar unit, seperti keamanan dan bagian fasilitas serta manajemen umum, agar sistem dapat berjalan lancar (Krispyanto et al., 2025). Berdasarkan pengalaman penelitian prototipe di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, aspek komunikasi yang lemah termasuk sosialisasi kepada mahasiswa dan petugas sering menjadi sumber kebingungan pada fase awal implementasi sehingga menurunkan efektivitas penggunaan sistem baru.

Selain variabel-variabel yang ditegaskan Edwards III, literatur manajemen pelayanan publik menempatkan manajemen pengaduan sebagai komponen penting yang harus dipenuhi dalam proses implementasi layanan baru agar sistem pelayanan bersifat responsif dan akuntabel (Sari, 2025). Dalam konteks implementasi pengaturan parkir di perguruan tinggi, pelayanan pengaduan yang mudah diakses (misalnya aplikasi mobile, formulir web, layanan telepon, atau loket fisik) memungkinkan pengguna melaporkan gangguan teknis, pelanggaran aturan

parkir, atau insiden keamanan sehingga institusi dapat menindaklanjuti secara tepat. Kemunculan layanan pengaduan parkir melalui akun Instagram @upnvjt.parkir pada 25 Agustus 2025 menandai perubahan besar dalam mekanisme pengawasan parkir di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Akun ini menjadi kanal cepat dan terbuka bagi mahasiswa untuk melaporkan pelanggaran parkir, dan dalam periode Agustus hingga awal Januari 2025 telah memuat 330 laporan. Jumlah ini menunjukkan bahwa masalah parkir bukan suatu hal yang insidental, tetapi persoalan lama yang baru terdokumentasi setelah adanya kanal pengaduan.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, permasalahan parkir telah menjadi keluhan yang berulang, terutama terkait keterbatasan kapasitas, kepadatan kendaraan pada jam sibuk, dan penataan yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan parkir belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan di lingkungan kampus. Setelah peraturan tersebut diterapkan, meskipun telah dilakukan penambahan dan perluasan lahan parkir, permasalahan parkir masih dirasakan hingga kurang lebih dua tahun kemudian. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kuantitatif fasilitas mengalami peningkatan, namun secara kualitatif sistem pengaturan dan pengelolaan parkir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, sehingga penting untuk mengkaji efektivitas

pelaksanaan peraturan tersebut dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran parkir di lingkungan kampus.



Gambar 1. 3 Akun Instagram @upnvjt.parkir
Sumber : Instagram @upnvjt.parkir

Laporan yang masuk sangat beragam, mulai dari parkir sembarangan yang menutup akses jalan, kendaraan yang diparkir terlalu rapat hingga menyebabkan kerusakan, hingga pelanggaran rambu larangan parkir. Variasi pelanggaran ini mengindikasikan bahwa aturan parkir belum dipatuhi, dan kesadaran mahasiswa terhadap kedisiplinan masih rendah. Fenomena munculnya layanan pengaduan dua tahun setelah peraturan parkir ditetapkan pada 2023 menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kebijakan sebelumnya. Selisih waktu ini menunjukkan adanya masa ketika aturan sudah berlaku tetapi belum didukung instrumen pengawasan yang memadai. Hal ini memberi sinyal bahwa implementasi kebijakan parkir belum optimal dan pelanggaran tidak terpantau secara sistematis sebelum 2025, banyaknya pengaduan berulang menunjukkan bahwa kebijakan belum dikomunikasikan dengan efektif, dan sistem penegakan tidak berjalan konsisten.

Tabel 1. 1 Jenis Pelanggaran menurut Akun Instagram @upnvjt.parkir

NO.	Jenis Pelanggaran menurut Akun Instagram @upnvjt.parkir
1.	Parkir menghalangi kendaraan lain dan di kunci stang
2.	Parkir motor terlalu mepet ke kendaraan lain yang mengakibatkan kerusakan
3.	Parkir kendaraan melanggar rambu lalu lintas
4.	Parkir kendaraan menutupi akses keluar masuk di parkiran

Sumber : Instagram @upnvjt.parkir

**Gambar 1. 4 Unggahan Feeds Akun Instagram mengenai Kondisi Parkir Kendaraan yang Tidak Sesuai**

Sumber : Instagram @upnvjt.parkir

Minimnya deteksi pelanggaran secara real time juga menunjukkan kelemahan dalam pengawasan oleh petugas perguruan tinggi. Untuk memahami kesenjangan antara kebijakan dan praktik, teori implementasi George C. Edwards III dapat digunakan. Dari empat variabel yang ia kemukakan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi faktor sumber daya tampak paling

berpengaruh di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Keterbatasan petugas pengawas, kurangnya pelatihan, minimnya teknologi pengawasan seperti CCTV atau sistem digital, serta belum adanya sistem pelaporan terintegrasi dalam birokrasi perguruan tinggi menunjukkan bahwa sumber daya belum mencukupi. Bahkan penggunaan Instagram sebagai kanal pengaduan menandakan belum adanya sistem pengawasan digital yang preventif.



Gambar 1. 5 Berita Lonjakan Jumlah Mahasiswa yang Mempengaruhi Ketersediaan Parkir Tahun 2025

Sumber : Web Pers UPN (UPN News)

Keterbatasan anggaran diduga menghambat pengembangan fasilitas, teknologi, dan jumlah petugas parkir. Akibatnya, Peraturan Tahun 2023 belum dapat diterapkan secara optimal hingga munculnya akun pengaduan pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengaturan parkir masih belum optimal. Banyaknya laporan melalui Instagram menjadi indikasi lemahnya pengawasan formal. Oleh karena itu, penelitian implementasi kebijakan parkir diperlukan untuk mengkaji kendala sumber daya dan merumuskan perbaikan agar sistem parkir UPN “Veteran” Jawa Timur lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Permasalahan parkir di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan isu menonjol yang telah dikaji dalam beberapa penelitian terdahulu dan dapat disimpulkan bahwa sistem parkir manual yang diterapkan belum mampu memberikan efisiensi dan keamanan yang memadai. Proses parkir yang masih manual menyebabkan keterlambatan akses masuk dan keluar serta rentan terhadap permasalahan keamanan. Sebagai solusi, penelitian tersebut merancang sistem parkir cerdas U-Park berbasis QR Code yang memanfaatkan autentikasi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan akses web. Hasil perancangan dan pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi akses parkir dan keamanan verifikasi identitas serta berpotensi menjadi solusi inovatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna kampus (Krispyanto et al., 2025).

Penelitian mengenai rancang bangun prototipe sistem parkir karcis digital berbasis web dan IoT menunjukkan bahwa sistem parkir manual dengan karcis kertas memperlambat proses check-in kendaraan serta menimbulkan risiko keamanan dan limbah. Hasil observasi lapangan mencatat rata-rata waktu masuk kendaraan mencapai 7,4 detik, lebih lambat dibandingkan sistem otomatis di beberapa kampus lain. Penelitian tersebut kemudian mengimplementasikan prototipe karcis digital berbasis web yang terhubung dengan teknologi IoT. Hasil uji coba menunjukkan waktu masuk kendaraan berhasil diturunkan menjadi 4,5 detik disertai peningkatan validasi keamanan melalui verifikasi data pengguna yang terintegrasi. Temuan ini menegaskan bahwa adopsi sistem digital dan pengelolaan

berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi layanan parkir serta mengurangi potensi pelanggaran dalam praktik. (Saputra et al., 2024).

Hasil dari kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan parkir di Kampus UPNVJT masih menemui berbagai permasalahan. Meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur, penerapannya belum didukung oleh sistem yang optimal, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta teknologi pengawasan yang memadai. Akibatnya, berbagai kendala seperti keterlambatan pelayanan, penumpukan kendaraan, dan pelanggaran aturan parkir masih sering terjadi. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan kondisi implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan serta efektivitas penggunaan sistem dan teknologi pendukung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan parkir, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan parkir agar lebih teratur, aman, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan civitas akademika. Oleh karena hal tersebut peneliti mengangkat judul penelitian **“Implementasi Pengaturan Parkir Kendaraan di Lingkungan Kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Pengaturan Parkir Kendaraan di Lingkungan

Kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Analisis pada Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam pengaturan parkir kendaraan yang saat ini diterapkan di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis mempunyai pandangan mengenai manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait implementasi pengaturan parkir kendaraan di lingkungan kampus.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam melakukan observasi, analisis dan evaluasi terhadap sistem pengaturan parkir di lingkungan kampus. Selain itu, penulis pemahaman mendalam mengenai penerapan kebijakan manajemen fasilitas dan pentingnya tata kelola parkir yang efektif untuk mendukung kenyamanan civitas akademika.
- 2) Bagi Pengelola Parkir di Lingkungan Kampus Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Hasil penelitian ini

dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam memperbaiki sistem pengaturan parkir di lingkungan kampus. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu instansi terkait (seperti bagian keamanan atau unit pengelola sarana dan prasarana) dalam mengoptimalkan pengawasan, tata letak, serta kebijakan parkir agar lebih tertib, aman dan efisien.

- 3) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi civitas akademika, baik sebagai literatur dalam kajian implementasi kebijakan publik maupun sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.